

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin-doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang berkaitan dengan amar putusan pengadilan dalam penetapan dan penerapan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer, seperti :

¹ Soerjono Soekanto, 1986, Op.cit, hal.41

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak.
 - 3) Kasus nyata yang pernah terjadi dan telah putus di Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking In Person*) (Putusan Nomor 1633/Pid/B/2008/PN.TK dan Putusan Nomor 384/Pid/B/2012/PNTK).
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, pendapat para sarjana, buku-buku literatur dan bahan non-buku.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penentuan sampel dan populasi yang akan diteliti digunakan metode penelitian secara purposive sampling atau tidak acak yang berarti dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang telah dicapai atau dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak dicapai.

Sampel yang akan dijadikan responden adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana	: 1 orang
Jumlah Responden	<u>: 3 orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini didapat melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui rangkaian kegiatan membaca literatur yang berkenaan dengan analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Literatur tersebut berupa buku-buku, makalah-makalah dan opini kerja, hasil seminar dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu (*Questioner*). Pertanyaan diajukan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan, yaitu buku-buku atau literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasan dan relevansi dengan penelitian.
- c. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan, dengan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- d. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- e. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah dianalisa.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Terhadap data yang dianalisis tersebut kemudian dilakukan penafsiran atau interpretasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada dan kemudian diambil suatu kesimpulan.